



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 230 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PAGAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kelurahan Pagal Kecamatan Cibai Nomor: K1.P.140.270/249.1/X/2023 tentang Usulan pergantian antar waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal;
 - c. bahwa pergantian antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dilakukan demi keberlangsungan kerja kelembagaan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang

Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kabupaten Manggarai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Nomot 333/PK.01-BA/5310/2023 Tanggal 9 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PAGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara **Fransiska F. Vendi** sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat saudara **Paulus Lebo** sebagai Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pagal Pengganti Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan

penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat kelurahan dan dalam menjalankan tugasnya,berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Manggarai.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 10 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI,

ttd

THOMAS AQUINO HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Oswaldus Romanus Soba